

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1534/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 04 April 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1534/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

NURALIMAN BIN BUKAYAN, NIK 3507182503690002, tempat/tanggal lahir Malang/19 Maret 1968 Umur 56 tahun, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Pulesari RT.004 RW. 010 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 04 Juli 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TASRI BIN TOYIB, sebagai Penggugat;
melawan

NURALIMAN BIN BUKAYAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

STAF PEMERIKSAAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
(031) 2051156
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN